



**PUTUSAN**  
Nomor 366 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Tn. EDY SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Riau Nomor 127 A., RT 002 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bangun VH. Pasaribu, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tiung Ujung Komplek Puri Merpati Indah Blok A-1 Nomor 13, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;  
Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I;

**L a w a n**

**MERYANI**, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 32 Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Aksar Bone, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Bunga Kertas Nomor 28, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017 dan DR Mince Hamzah, S.H., M.H., dan kawan Advokat, berkantor di Jalan Gelatik Raya Nomor 1 Kompleks Griya Nusantara Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali II juga Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

**D a n**

- 1. Tn. MUHAMMAD JARUN**, bertempat tinggal di Jalan Barito Sari RT 02 RW 03 Kelurahan Umban Sari Atas, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
- 2. MUHAMMAD TASAR TAIB**, bertempat tinggal di Jalan Sao Mati/Tenayan Nomor 132, Kelurahan sail, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru;



3. **CAMAT TENAYAN RAYA**, bertempat tinggal di Jalan Budi Luhur No (Tanpa Nomor) Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
4. **LURAH SAIL**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah Ujung Nomor 275 Kota Pekanbaru;
5. **Tn. SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tenayan Raya RT 05 RW 14, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
6. **Tn. SYOFYAN**, bertempat tinggal di Jalan Tenayan Ujung Nomor 5 RT 04 RW 14, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
7. **Tn. TITO UTOYO**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 247 Kota Pekanbaru;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII/ Pembanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Pembanding III, Pembanding IV dan Turut Terbanding IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali II Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2083 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali II juga Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII/Pembanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Pembanding III, Pembanding IV dan Turut Terbanding IV dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah/lahan kebun sawit seluas  $\pm$  114 Ha yang terletak dahulu di wilayah Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal sebagai wilayah Melebung RT 02 RW 13 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yang dibeli dari masyarakat dengan rincian dan batas-batas sebagai berikut:



1. Kelompok AR. Sitompul, Dkk., seluas  $\pm 60$  Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lahan masyarakat  $\pm 720 + 200$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Masyarakat  $\pm 720$  meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lahan Kelompok Atan Keok, dkk  $\pm 740 + 200$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan lahan Pak Manulang dan Lahan Masyarakat,  $\pm 800 + 150 = 950$  meter;

2. Kelompok Atan Keok, dkk seluas  $\pm 54$  Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas sebahagian dengan lahan masyarakat ukuran  $\pm 99$  Meter dan sebahagian lagi dengan lahan kelompok Syamsidar, dkk ukuran  $\pm 420$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Karseno ukuran  $\pm 340 + 300 + 100$  meter = 740 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan sebahagian dengan kelompok Syamsidar, dkk., ukuran  $\pm 340$  meter dan sebahagian dengan Lahan Atang/Tony Candra ukuran  $\pm 120 + 472$  meter = 592 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan lahan kelompok AR. Sitompul, dkk ukuran  $\pm 740$  meter dan 200 meter;

Secara keseluruhan batas-batas tanah milik Penggugat seluas  $\pm 114$  Ha adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lahan masyarakat 720 meter + 299 Meter dan dengan lahan Syamsidar, Cs ukuran  $\pm 420$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas sebahagian dengan lahan masyarakat ukuran 720 meter dan sebahagian lagi dengan lahan Karseno ukuran  $340 + 300 + 100 = 740$  meter;
- Sebelah Timur berbatas sebahagian dengan lahan Atang/Tony Candra ukuran  $120 + 472 = 592$  meter dan sebahagian lagi dengan lahan Syamsidar, dkk., ukuran 340 meter (total seluruhnya di sebelah Timur 932 meter);
- Sebelah Barat berbatas sebahagian dengan tanah Pak Manulang dan tanah masyarakat, ukuran  $800 + 150 = 950$  meter;

2. Bahwa tanah/lahan kebun sawit seluas  $\pm 114$  Ha tersebut, Penggugat beli dari masyarakat AR Sitompul, Dkk dan Atan Keok, Dkk sejak tahun 2006,



sesuai dengan Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 29, yang dibuat oleh Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru tertanggal 21 April 2006, yang kemudian langsung Penggugat olah dengan cara menanam dengan tanaman sawit;

3. Bahwa tanah/lahan kebun sawit milik Penggugat seluas  $\pm$  114 Ha tersebut tiba-tiba diserobot oleh Tergugat I secara tanpa izin dan melawan hak. Tergugat I mengaku membeli tanah/lahan tersebut dari masyarakat yang diwakili oleh Muhammad Jarun (Tergugat II), jual beli mana didasarkan kepada 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) yang diterbitkan oleh Tergugat V dan diketahui oleh Tergugat IV dengan bantuan Tergugat VI dan VII selaku Ketua RT dan RW pada masa itu, serta Tergugat VIII yang bertindak sebagai Pejabat Notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, sedangkan Tergugat Tergugat III berfungsi sebagai orang yang mengetik dan mencari orang untuk mengetik ke 113 SKRPT fiktif milik Tergugat I;

4. Bahwa Tergugat I menyerobot tanah/lahan milik Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada Peta Situasi seluas 226 Ha, yang dibuat oleh orang-orang suruhan Tergugat I, yang ditanda-tangani oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V serta Tergugat VI., dan didasarkan kepada SKRPT (fiktif) yang juga ditandatangani oleh Tergugat II, IV, V dan Tergugat VI serta Tergugat VII., serta didasarkan kepada 80 buah Akte Perikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Tito Utoyo di Pekanbaru (Tergugat VIII);

5. Bahwa di dalam Peta Situasi maupun ke 113 SKRPT Fiktif milik Tergugat I jelas disebutkan lahan seluas 226 Ha sebagai milik Tergugat I yang dibeli dari pemilik/masyarakat (fiktif) melalui Tergugat II, terletak di RT 04 RW 14 Tenayan Jernih, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Demikian juga di dalam 80 buah Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Tergugat VIII. Tetapi pada kenyataannya Tergugat I dengan menggunakan unsur-unsur "premanisme" memaksakan kehendak, menggarap dan menguasai tanah/lahan milik Penggugat, yang secara nyata berada di daerah Melebung RT 02 RW 13, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru (Objek Sengketa);

6. Bahwa untuk memuluskan niatnya Tergugat I juga melakukan kekerasan dan pengancaman kepada Penggugat serta membakar pondok milik Penggugat seolah-olah Objek Sengketa tersebut adalah miliknya;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, dengan bantuan Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI serta Tergugat VII dan VIII tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menguasai Objek Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara utuh dan terganggunya aktivitas Penggugat untuk menanam Kelapa Sawit di dalam area seluas  $\pm$  114 Ha tersebut, sebagai akibat adanya penyerobotan, gangguan dan pengancaman dari orang-orang suruhan Tergugat I;

8. Bahwa Tergugat I dengan menggunakan Peta Situasi seluas 226 Ha dan 113 SKRPT (fiktif) yang ditanda tangani oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V serta Tergugat VI dan VII, juga dengan 80 buah Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat VIII, telah menimbulkan kerugian tidak saja bagi Penggugat, melainkan juga bagi masyarakat sekitar, karena Tergugat I dengan bantuan Tergugat II s/d Tergugat VII telah mengklaim lahan milik Penggugat dan milik masyarakat sebanyak 226 Ha, yang menurut surat-suratnya terletak di RT 04 RW 14 Tenayan Jernih, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Akan tetapi yang dipaksakan untuk dikuasai adalah lahan milik Penggugat dan milik masyarakat lainnya yang jelas-jelas terletak di wilayah Melebung RT 02 RW 13, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

9. Bahwa antara wilayah RT 02 RW 13 Melebung, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya dengan wilayah RT 04 RW 14 Tenayan Jernih, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, adalah dipisah oleh Jalan 70 saat ini. Sebelumnya wilayah tersebut dipisah oleh batas alam yang bernama Sungai Tenayan;

10. Bahwa Perbuatan Tergugat V dan VI menerbitkan ke 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) untuk semua hal atas nama masyarakat fiktif milik Tergugat I adalah cacat hukum dan bertentangan dengan hukum, karena masyarakat yang namanya tertera di atas 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) tersebut tidak ada memiliki tanah. Tanah tersebut bukan tanah ulayat, melainkan sebahagian dari tanah ex. Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bintang yang telah berakhir dan sekarang telah menjadi garapan masing-masing dari Masyarakat Okura. Adapun nama-nama yang disebutkan dalam ke 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. M. TOHIR, SKRPT Nomor 46/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
2. NASRUN, SKRPT Nomor 59/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
3. DAMSIR/HARUN, SKRPT Nomor 63/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 5 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUDIN, SKRPT Nomor 61/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
5. NANIAR, SKRPT Nomor 86/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
6. NANIAR, SKRPT Nomor 98/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
7. NASRUN, SKRPT Nomor 94/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
8. NORMAN, SKRPT Nomor 115/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
9. SI TIN, SKRPT Nomor 136/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
10. JONSI M., SKRPT Nomor 137/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
11. ASRIL, SKRPT Nomor 132/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
12. NASRUN, SKRPT Nomor 95/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
13. M. DEDAN, SKRPT Nomor 85/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
14. ALISMAN, SKRPT Nomor 150/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
15. MEWAHIDDIN, Nomor 151/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
16. ISMET YUWONO, SKRPT Nomor 101/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
17. FITRIAH, SKRPT Nomor 157/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
18. AISYAH, SKRPT Nomor 166/590/LS/2008, tanggal 06 Maret 2008;
19. REFRINDRA, SKRPT Nomor 70/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
20. ROSIAH, SKRPT Nomor 167/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
21. HASAN BASRI, SKRPT Nomor 75/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
22. IZHAR HR, SKRPT Nomor 55/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 6 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. JEMAAH, SKRPT Nomor 57/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
24. REFRINDA, SKRPT Nomor 72/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
25. SYAMSUDIN, SKRPT Nomor 92/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
26. AMBIYAR, SKRPT Nomor 112/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
27. IDA ERMA, SKRPT Nomor 123/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
28. A. SYARIF, SKRPT Nomor 82/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
29. IPANDRI, SKRPT Nomor 111/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
30. KODIM, SKRPT Nomor 78/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
31. SYARINAM, SKRPT Nomor 117/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
32. ADIMASRIANTO, SKRPT Nomor 119/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
33. LILIS SUSANTI, SKRPT Nomor 68/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
34. NIRWANA, SKRPT Nomor 110/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
35. SUFYAN, SKRPT Nomor 48/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
36. RIDHO ALWAYBI, SKRPT Nomor 58/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
37. ASRIL, SKRPT Nomor 47/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
38. RILANDIA, SKRPT Nomor 77/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
39. SUPRIANTO, SKRPT Nomor 104/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
40. ASRIN, SKRPT Nomor 108/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
41. SITI FATIMAH, SKRPT Nomor 154/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 7 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. M. RIDWAN, SKRPT Nomor 135/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
43. HERIANTO, SKRPT Nomor 149/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
44. HARIYANTO, SKRPT Nomor 158/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
45. FAJARULLAH, SKRPT Nomor 87/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
46. RUDI KUMALA, SKRPT Nomor 114/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
47. A. GANI, SKRPT Nomor 67/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
48. ANAS HASAN BASRI, SKRPT Nomor 51/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
49. YULIAR, SKRPT Nomor 84/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
50. SUDIRMAN, SKRPT Nomor 82/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
51. SUSIN, SKRPT Nomor 60/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
52. SYAFRI DILUN, SKRPT Nomor 162/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
53. YUSNI HASAN, SKRPT Nomor 125/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
54. LAMIN, SKRPT Nomor 127/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
55. JAMIAN, SKRPT Nomor 102/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
56. M. SYARIAN, SKRPT Nomor 100/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
57. ANDARI, SKRPT Nomor 80/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
58. AL FAJRI, SKRPT Nomor 66/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
59. JEMAAH, SKRPT Nomor 62/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
60. ASRIN, SKRPT Nomor 116/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 8 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. MAHAYULI, SKRPT Nomor 113/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
62. REFRINDA, SKRPT Nomor 71/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
63. ZAINUN, SKRPT Nomor 88/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
64. M. TOHIR, SKRPT Nomor 52/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
65. SYAMSUAR, SKRPT Nomor 89/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
66. AHMAD SYARIF, SKRPT Nomor 69/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
67. NURHAYATI, SKRPT Nomor 105/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
68. RUDI, SKRPT Nomor 106/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
69. FITRIANI HASAN, SKRPT Nomor 103/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
70. MAKMUR, SKRPT Nomor 97/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
71. HAMSIR, SKRPT Nomor 165/590/LS/2008, tanggal 05 Maret 2008;
72. M. RIYAN, SKRPT Nomor 79/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
73. SAKARIA, SKRPT Nomor 122/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
74. A. GANI, SKRPT Nomor 131/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
75. SYAFRI, SKRPT Nomor 155/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
76. SYOFYAN, SKRPT Nomor 50/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
77. SYOFYAN, SKRPT Nomor 99/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
78. HENDRI, SKRPT Nomor 148/590/LS/2008, tanggal 20 Februari 2008;
79. ALIZAR, SKRPT Nomor 142/590/LS/2008, tanggal 05 Maret 2008;

Halaman 9 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. RICKY KEBOY, SKRPT Nomor 109/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
81. JEMAAT, SKRPT Nomor 134/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
82. ROMI, SKRPT Nomor 159/590/LS/2008, tanggal 20 Februari 2008;
83. H. M. TAIB L, SKRPT Nomor 8/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
84. JONASRI, SKRPT Nomor 131/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
85. RILANDIA, SKRPT Nomor 73/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
86. ASRIN, SKRPT Nomor 107/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
87. M. ALI, SKRPT Nomor 152/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
88. RIDHO ALWOIBI, SKRPT Nomor 65/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
89. ADHA SAPUTRI, SKRPT Nomor 74/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
90. MARINCE, SKRPT Nomor 124/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
91. HASAN BASRI, SKRPT Nomor 120/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
92. TEMU, SKRPT Nomor 118/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
93. RAHMAD MARZUKI, SKRPT Nomor 144/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
94. SOFYAN, SKRPT Nomor 96/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
95. YUSRI, SKRPT Nomor 164/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
96. M. YUSUF, SKRPT Nomor 133/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
97. JONSI, M, SKRPT Nomor 56/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 10 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. JONI YUHENDRI, SKRPT Nomor 53/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

99. SAKARIA, SKRPT Nomor 121/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

100. ALISA, SKRPT Nomor 90/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

101. ANAS HASAN BASRI, SKRPT Nomor 64/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

102. SYAMSUAR, SKRPT Nomor 130/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

103. HAMIDAH, SKRPT Nomor 54/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

104. NURFITRI, SKRPT Nomor 83/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

105. YAHYA, SKRPT Nomor 45/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

106. KARIM, SKRPT Nomor 49/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

107. SUDIN, SKRPT Nomor 91/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

108. DEWITA, SKRPT Nomor 93/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

109. DAMSIRI, SKRPT Nomor 63/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

110. GUSTI RANDA, SKRPT Nomor 156/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

111. ZAIDI, SKRPT Nomor 153/590/LS/2008, tanggal 05 Maret 2008;

112. IDA ERNA, SKRPT Nomor 126/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

113. ASRIL, SKRPT Nomor 129/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Dan atau pun ke 80 (delapan puluh) Akte Pengikatan Jual beli yang dibuat oleh Tergugat VIII, adalah sebagai berikut:

1. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 20 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008.
2. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 68 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008.
3. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 135 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008.

Halaman 11 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 247 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2008.
5. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 12 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Juni 2008.
6. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 10 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 04 Juni 2008.
7. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 48 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008.
8. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 44 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008.
9. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 40 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008.
10. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 204 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2008.
11. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 26 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008.
12. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 14 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 04 Juni 2008.
13. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 131 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008.
14. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 214 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 22 Mei 2008.
15. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 129 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008.
16. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 34 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008.
17. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 56 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008.
18. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 46 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008.
19. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 192 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008.
20. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 104 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008.
21. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 200 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2008.

Halaman 12 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 133 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008.
23. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 72 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008.
24. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 18 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008.
25. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 139 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 13 Mei 2008.
26. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 210 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 22 Mei 2008.
27. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 42 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008.
28. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 245 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2008.
29. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 229 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 26 Mei 2008.
30. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 76 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008.
31. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 22 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008.
32. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 121 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008.
33. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 24 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008.
34. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 147 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 13 Mei 2008.
35. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 101 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008.
36. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 202 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2008.
37. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 90 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008.
38. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 119 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008.
39. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 96 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Juni 2008.

Halaman 13 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 98 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008.
41. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 125 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008.
42. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 227 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 23 Mei 2008.
43. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 194 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008.
44. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 189 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008.
45. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 86 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008.
46. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 80 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008.
47. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 50 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008.
48. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 114 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008.
49. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 58 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008.
50. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 94 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008.
51. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 112 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008.
52. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 212 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 22 Mei 2008.
53. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 183 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008.
54. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 36 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008.
55. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 70 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008.
56. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 191 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008.
57. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 27 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 9 Juni 2008.

Halaman 14 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 127 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008.
59. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 74 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008.
60. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 216 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 22 Mei 2008.
61. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 64 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008.
62. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 92 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008.
63. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 144 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 13 Mei 2008.
64. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 187 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008.
65. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 243 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2008.
66. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 54 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008.
67. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 110 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008.
68. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 117 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008.
69. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 38 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008.
70. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 66 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008.
71. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 106 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008.
72. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 185 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008.
73. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 78 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
74. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 123 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
75. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 108 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008;

Halaman 15 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 108 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008;

77. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 84 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 20 Juni 2008;

78. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 84 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 9 Juni 2008;

79. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 16 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 04 Juni 2008;

80. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 16 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 05 Mei 2008;

11. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepada pihak yang berwajib (Polsek Tenayan) atas tuduhan menggunakan 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) yang berisi keterangan palsu melakukan penyerobotan terhadap lahan masyarakat, hasilnya ditemukan fakta bahwa ke 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) tersebut di buat dan atau diketik oleh Muhammad Tasar Taib (Tergugat III) sebagai Terdakwa Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 166/Pid.B/2011/PN.PBR. ataupun yang diketik oleh orang lain atas suruhan dari Tergugat II dan Tergugat III. Atas perbuatan Tergugat III tersebut telah dijatuhi pidana 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan, atas suruhan dari Muhammad Jarun (Tergugat II), yang juga telah dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 167/Pid.B/2011/PN.PBR dengan pidana penjara 5 (lima) Bulan, bahkan ke 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) (fiktif) milik Tergugat I juga telah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru), dan dengan adanya putusan pidana terhadap Tergugat II dan Tergugat III tersebut, menunjukan adanya rekayasa atas terbitnya semua surat-surat yang dimiliki Tergugat I dengan alasan telah membeli dari masyarakat, padahal Tergugat I yang membiayai semua pengurusan surat-surat tersebut melalui Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana diuraikan dalam putusan pidana kedua perkara tersebut;

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III s/d Tergugat VI dalam menerbitkan Peta Situasi seluas 226 Ha dan 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) tersebut cacat hukum, maka patut terhadap Peta Situasi seluas 226 Ha dan ke 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa demikian juga dengan 80 buah Akte Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris Tito Utoyo, karena di dasarkan kepada ke 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) Fiktif yang tidak sah dan cacat hukum, maka secara otomatis ke 80 Akte Pengikatan Jual Beli tersebut juga harus dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Bahwa dikarenakan hingga saat ini, Tergugat I masih tetap menguasai dan menggarap lahan milik Penggugat seluas  $\pm$  114 Ha (objek perkara) tersebut dengan cara mengolah dan menanam sawit, dan dikarenakan adanya kekhawatiran dari Penggugat objek sengketa dialihkan haknya oleh Tergugat I kepada pihak lain, dan juga mengingat bahwa Tergugat I sudah menanam sawit di tanah Penggugat yang sudah ada sawitnya, jelas sangat merugikan Penggugat karena merusak sawit Penggugat dengan tidak dapat menghasilkan buah sebagaimana mestinya, sebagai akibat penanaman sawit yang tumpang tindih dan tidak beraturan. Maka oleh sebab itu sangat beralasan hukum dalam gugatan ini diajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengeluarkan Keputusan Terlebih Dahulu (tuntutan provisi) untuk menghentikan segala kegiatan dan penguasaan Tergugat I atas objek perkara. Dan bahwa selain tindakan Para Tergugat dalam Point 12 dan 13 tersebut di atas, juga perbuatan Tergugat I yang melakukan perbuatan menanam sawit di atas lahan Penggugat sebagaimana diuraikan pada point 14 di atas, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya agar Tergugat I dihukum juga untuk mencabut semua tanaman sawit yang ditanam di lahan Penggugat, yang telah mengakibatkan rusaknya tanaman sawit milik Penggugat;

15. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu terganggunya kegiatan Penggugat dalam melaksanakan perkebunan sawit, serta tidak dapatnya Penggugat menguasai Objek Perkara dan juga keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat, yang jika diperhitungan dengan uang berkisar, sebagai berikut:

1. Jika tanah/lahan tersebut sejak dibeli tahun 2006 yang baru mulai ditanam pada awal tahun 2009, maka panen baru terjadi tahun 2012 dengan perhitungan:

Panen Tahun 2012:

500 Kg/Ha/Bln

Dengan harga diperkirakan Rp1.500,00/Kg;

Halaman 17 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



Maka:

$$500 \text{ Kg} \times 114 \text{ Ha} \times \text{Rp}1.500,00 = \text{Rp}85.500.000,00/\text{bulan} \times 12 \\ = \text{Rp}1.026.000.000/\text{Tahun}$$

2. Karena adanya gugatan atas Objek Sengketa, diperkirakan menghabiskan waktu sampai mendapatkan keputusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) pada tahun 2015, maka keuntungan yang akan Penggugat dapatkan dari usaha kebun sawit tersebut adalah sebagai berikut:

Panen Tahun 2013:

800 Kg/Ha/Bulan

Maka:

$$800 \text{ Kg} \times 114 \text{ Ha} \times \text{Rp}1.500 = \text{Rp}136.800.000,00/\text{bulan} \times 12 \\ = \text{Rp}1.641.600.000,00/\text{tahun}$$

Panen Tahun 2014:

1.100 Kg/Bln

Maka:

$$1.100 \text{ Kg} \times 114 \text{ Ha} \times \text{Rp}1.500 = \text{Rp}188.100.000/\text{bulan} \times 12 \\ = \text{Rp}2.257.200.000,00/\text{Tahun}$$

Panen Tahun 2015:

1.500 Kg/Ha/Bln

Maka:

$$1.500 \text{ Kg} \times 114 \text{ Ha} \times \text{Rp}1.500,00 = \text{Rp}256.500.000/\text{bulan} \times 12 \\ = \text{Rp}3.078.000.000,00/\text{Tahun}$$

Total kerugian seluruhnya dari Tahun 2009 s/d 2015 adalah sebesar:

$$\begin{array}{l} \text{Tahun 2012: Rp}1.026.000.000,00 \\ \text{Tahun 2013: Rp}1.641.600.000,00 \\ \text{Tahun 2014: Rp}2.257.200.000,00 \\ \text{Tahun 2015: Rp}3.078.000.000,00 + \\ \hline \text{Rp}8.002.800.000,00 \end{array}$$

(delapan milyar dua juta, delapan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan rincian kerugian yang telah diuraikan di atas, kiranya sangat beralasan hukum jika kepada Tergugat I yang mempunyai kepentingan atas objek perkara untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp8.002.800.000,00 (delapan milyar dua juta delapan ratus ribu rupiah);

**16.** Bahwa karena perbuatan Tergugat I terhadap Objek Perkara yang telah merugikan Penggugat sebesar Rp8.002.800.000,00 (delapan milyar dua juta, delapan ratus ribu rupiah), kiranya patut dan beralasan hukum pula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kepada Tergugat I dibebankan untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp8.000.000,00 per hari jika lalai melaksanakan keputusan ini;

17. Bahwa meski telah ada keputusan pidana yang menyatakan ke 113 SKRPT (fiktif) milik Tergugat I dirampas untuk dimusnahkan, namun Tergugat I tetap mengganggu dan menguasai objek perkara, adalah sangat beralasan hukum bila terhadap objek perkara diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka beralasan hukum juga untuk dimintakan sebagai sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I yang lain, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Riau Nomor 127 A RT 002 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang akan diajukan tersendiri;

18. Bahwa dari uraian dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan dengan putusan serta merta, meskipun ada upaya hukum, banding atau pun Kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan seluruh kegiatannya di atas objek perkara seluas  $\pm 114$  Ha sampai adanya keputusan berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Objek Perkara, yaitu lahan seluas  $\pm 114$  Ha yang terletak di RT 02 RW 13 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya adalah sah milik Penggugat berdasarkan Akta pengikatan Jual Beli Nomor 29 yang di buat dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, tertanggal 21 April 2006, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan lahan masyarakat 720 meter + 299 Meter dan dengan lahan Syamsidar, Cs ukuran  $\pm 420$  meter;
  - Sebelah Selatan berbatas sebahagian dengan lahan masyarakat ukuran 720 meter dan sebahagian lagi dengan lahan Karseno ukuran  $340 + 300 + 100 = 740$  meter;
  - Sebelah Timur berbatas sebahagian dengan lahan Atang/Tony Candra ukuran  $120 + 472 = 592$  meter dan sebahagian lagi dengan

Halaman 19 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan Syamsidar, dkk., ukuran 340 meter (total seluruhnya di sebelah Timur 932 meter);

- Sebelah Barat berbatas sebahagian dengan tanah Pak Manulang dan tanah masyarakat, ukuran  $800 + 150 = 950$  meter;

4. Menyatakan sah dan berharga Pengikatan Jual Beli Nomor 29 yang dibuat di hadap Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru tanggal 29 April 2006;

5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini;

6. Menyatakan Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum ke 113 SKRPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah) milik Tergugat I, masing-masing;

- M. TOHIR, SKRPT Nomor 46/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- NASRUN, SKRPT Nomor 59/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- DAMSIR/HARUN, SKRPT Nomor 63/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SUDIN, SKRPT Nomor 61/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- NANIAR, SKRPT Nomor 86/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- NANIAR, SKRPT Nomor 98/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- NASRUN, SKRPT Nomor 94/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- NORMAN, SKRPT Nomor 115/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SI TIN, SKRPT Nomor 136/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JONSI, M., SKRPT Nomor 137/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ASRIL, SKRPT Nomor 132/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- NASRUN, SKRPT Nomor 95/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 20 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. DEDAN, SKRPT Nomor 85/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ALISMAN, SKRPT Nomor 150/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- MEWAHIDDIN, Nomor 151/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ISMET YUWONO, SKRPT Nomor 101/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- FITRIAH, SKRPT Nomor 157/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- AISYAH, SKRPT Nomor 166/590/LS/2008, tanggal 06 Maret 2008;
- REFRINDRA, SKRPT Nomor 70/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ROSIAH, SKRPT Nomor 167/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- HASAN BASRI, SKRPT Nomor 75/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- IZHAR HR, SKRPT Nomor 55/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JEMAAH, SKRPT Nomor 57/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- REFRINDA, SKRPT Nomor 72/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYAMSUDIN, SKRPT Nomor 92/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- AMBIYAR, SKRPT Nomor 112/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- IDA ERMA, SKRPT Nomor 123/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- A. SYARIF, SKRPT Nomor 82/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- IPANDRI, SKRPT Nomor 111/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- KODIM, SKRPT Nomor 78/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 21 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYARINAM, SKRPT Nomor 117/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ADIMASRIANTO, SKRPT Nomor 119/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- LILIS SUSANTI, SKRPT Nomor 68/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- NIRWANA, SKRPT Nomor 110/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SUFYAN, SKRPT Nomor 48/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- RIDHO ALWAYBI, SKRPT Nomor 58/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ASRIL, SKRPT Nomor 47/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- RILANDIA, SKRPT Nomor 77/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SUPRIANTO, SKRPT Nomor 104/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ASRIN, SKRPT Nomor 108/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SITI FATIMAH, SKRPT Nomor 154/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- M. RIDWAN, SKRPT Nomor 135/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- HERIANTO, SKRPT Nomor 149/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- HARIYANTO, SKRPT Nomor 158/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- FAJARULLAH, SKRPT Nomor 87/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- RUDI KUMALA, SKRPT Nomor 114/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- A. GANI, SKRPT Nomor 67/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ANAS HASAN BASRI, SKRPT Nomor 51/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 22 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YULIAR, SKRPT Nomor 84/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SUDIRMAN, SKRPT Nomor 82/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SUSIN, SKRPT Nomor 60/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYAFRI DILUN, SKRPT Nomor 162/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- YUSNI HASAN, SKRPT Nomor 125/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- LAMIN, SKRPT Nomor 127/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JAMIAN, SKRPT Nomor 102/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- M. SYARIAN, SKRPT Nomor 100/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ANDARI, SKRPT Nomor 80/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- AL FAJRI, SKRPT Nomor 66/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JEMAAH, SKRPT Nomor 62/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ASRIN, SKRPT Nomor 116/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- MAHAYULI, SKRPT Nomor 113/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- REFRINDA, SKRPT Nomor 71/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ZAINUN, SKRPT Nomor 88/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- M. TOHIR, SKRPT Nomor 52/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYAMSUAR, SKRPT Nomor 89/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- AHMAD SYARIF, SKRPT Nomor 69/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 23 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURHAYATI, SKRPT Nomor 105/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- RUDI, SKRPT Nomor 106/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- FITRIANI HASAN, SKRPT Nomor 103/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- MAKMUR, SKRPT Nomor 97/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- HAMSIR, SKRPT Nomor 165/590/LS/2008, tanggal 05 Maret 2008;
- M. RIYAN, SKRPT Nomor 79/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SAKARIA, SKRPT Nomor 122/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- A. GANI, SKRPT Nomor 131/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYAFRI, SKRPT Nomor 155/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYOFYAN, SKRPT Nomor 50/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYOFYAN, SKRPT Nomor 99/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- HENDRI, SKRPT Nomor 148/590/LS/2008, tanggal 20 Februari 2008;
- ALIZAR, SKRPT Nomor 142/590/LS/2008, tanggal 05 Maret 2008;
- RICKY KEBOY, SKRPT Nomor 109/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JEMAAT, SKRPT Nomor 134/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ROMI, SKRPT Nomor 159/590/LS/2008, tanggal 20 Februari 2008;
- H. M. TAIB L, SKRPT Nomor 8/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JONASRI, SKRPT Nomor 131/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- RILANDIA, SKRPT Nomor 73/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 24 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASRIN, SKRPT Nomor 107/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- M. ALI, SKRPT Nomor 152/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- RIDHO ALWOIBI, SKRPT Nomor 65/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ADHA SAPUTRI, SKRPT Nomor 74/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- MARINCE, SKRPT Nomor 124/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- HASAN BASRI, SKRPT Nomor 120/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- TEMU, SKRPT Nomor 118/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- RAHMAD MARZUKI, SKRPT Nomor 144/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SOFYAN, SKRPT Nomor 96/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- YUSRI, SKRPT Nomor 164/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- M. YUSUF, SKRPT Nomor 133/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JONSI M, SKRPT Nomor 56/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JONI YUHENDRI, SKRPT Nomor 53/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SAKARIA, SKRPT Nomor 121/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ALISA, SKRPT Nomor 90/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ANAS HASAN BASRI, SKRPT Nomor 64/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYAMSUAR, SKRPT Nomor 130/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- HAMIDAH, SKRPT Nomor 54/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 25 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURFITRI, SKRPT Nomor 83/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- YAHYA, SKRPT Nomor 45/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- KARIM, SKRPT Nomor 49/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SUDIN, SKRPT Nomor 91/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- DEWITA, SKRPT Nomor 93/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- DAMSIRI, SKRPT Nomor 63/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- GUSTI RANDA, SKRPT Nomor 156/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ZAIDI, SKRPT Nomor 153/590/LS/2008, tanggal 05 Maret 2008;
- IDA ERNA, SKRPT Nomor 126/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ASRIL, SKRPT Nomor 129/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

7. Menyatakan batal dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum ke 80 Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Tito Utoyo (Tergugat VIII), masing-masing;

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 20 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 68 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 135 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 247 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 12 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Juni 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 10 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 04 Juni 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 48 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;

Halaman 26 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 44 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 40 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 204 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 26 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 14 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 04 Juni 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 131 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 214 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 22 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 129 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 34 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 56 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 46 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 192 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 104 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 200 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 133 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 72 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 18 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 139 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 13 Mei 2008;

Halaman 27 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 210 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 22 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 42 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 245 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 229 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 26 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 76 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 22 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 121 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 24 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 147 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 13 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 101 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 202 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 90 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 119 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 96 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Juni 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 98 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 125 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 227 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 23 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 194 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;

Halaman 28 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 189 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 86 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 80 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 50 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 114 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 58 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 94 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 112 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 212 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 22 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 183 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 36 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 70 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 191 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 27 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 9 Juni 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 127 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 74 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 216 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 22 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 64 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;

Halaman 29 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 92 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 144 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 13 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 187 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 243 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 54 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 110 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 117 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 38 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 66 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 106 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 185 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 78 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 123 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 108 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 108 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 84 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 20 Juni 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 84 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 9 Juni 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 16 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 04 Juni 2008;

Halaman 30 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 16 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 05 Mei 2008;

8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Peta Situasi seluas 226 Ha, yang dibuat oleh Tergugat I, dan ditanda tangani oleh Tergugat II (selaku Ketua Kelompok), Tergugat VI (selaku Ketua RW 14), Tergugat VII (selaku Ketua RT 04) dan Tergugat V (Selaku Lurah Sail) serta Tergugat IV (selaku Camat Tenayan Raya);

9. Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang menguasai Objek Perkara untuk segera mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dan juga menghukum Tergugat I untuk mencabut semua tanaman sawit yang ditanaman di atas tanah Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp8.002.800.000,00 (delapan milyar dua juta delapan ratus ribu rupiah) seketika dan sekaligus;

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hari, jika lalai melaksanakan keputusan ini;

12. Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI serta VIII untuk mematuhi dan tunduk kepada isi putusan ini;

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

14. Menyatakan putusan ini dapat dilakukan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Dan atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I, II, VI dan VII):

Bahwa para Tergugat I, II, VI dan Tergugat VII dengan ini menyampaikan eksepsi atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat tidak berkualitas untuk bertindak sebagai Penggugat;

Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 114 Ha yang terletak dahulunya di wilayah Desa Tebing Tinggi Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal

Halaman 31 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



sebagai wilayah Melebung RT.02/RW.13 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yang dimiliki Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 April 2006 dibuat oleh Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, padahal sesuai ketentuan hukum pertanahan yang berlaku Akta Pengikatan Jual Beli bukan merupakan salah satu surat bukti alas hak atas kepemilikan atas sebidang tanah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar alas hak untuk membuktikan bahwa Penggugat telah memiliki tanah seluas 114 Ha sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatannya. Karena sesuai dengan Hukum Perjanjian Akta Pengikatan Jual Beli hanya berupa kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk melakukan kesepakatan jual beli dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu sebelum dilaksanakan Perjanjian jual beli yang sebenarnya yang akan dituangkan dalam Akta Jual Beli, dalam Akta Kesepakatan Jual Beli belum ada penyerahan secara utuh obyeknya, sehingga dalam hal ini Penggugat belum bisa dikatakan sebagai Pemilik atas obyek yang termuat dalam Akta Pengikatan Jual Beli tersebut dan oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* hanya berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 April 2006, maka berdasarkan hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara *a quo*, karena Penggugat belum menjadi Pemilik yang syah atas tanah seluas 114 Ha sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatannya, karena yang seharusnya mengajukan gugatan adalah Kelompok AR. Sitompul, dkk, dan Kelompok Atan Keok, dkk dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Tergugatnya;

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya Tergugat V dan IV telah menerbitkan 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT), masing-masingnya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya point 10, sebagai Surat Bukti Alas Hak Kepemilikan atas tanah seluas 226 Ha yang dimiliki oleh orang-orang yang nama-namanya tertera dalam Surat Bukti Alas Hak Kepemilikan berupa 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) tersebut, seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, mengikut sertakan semua orang-orang yang namanya tercantum dalam 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) sebagai pihak Tergugat, karena orang-orang tersebut



adalah selaku pemilik yang sebenarnya dari tanah seluas 226 Ha tersebut, sehingga dengan tidak diikut sertakan orang-orang namanya tercantum dalam 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) sebagai para pihak (pihak Tergugat), maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, merupakan gugatan yang kurang para pihak (pihak Tergugatnya), dan oleh karenanya berdasarkan hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I Salah Orang (*Error in Persona*);

Bahwa, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I merupakan gugatan yang salah alamat dalam bentuk *error in persona*, karena Tergugat I belum sebagai Pemilik atas tanah-tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena berdasarkan bukti yang ada sesuai yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya point 10 tanah tersebut seluas 226 Ha yang telah terbit surat alas bukti kepemilikannya berupa 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT), sehingga yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah orang-orang yang nama-namanya tertera dalam Surat Bukti Alas Hak Kepemilikan 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) tersebut, bukan menggugat Tergugat I yang jelas-jelas belum mempunyai Surat Bukti Alas Hak Kepemilikan atas 226 Ha tanah dimaksud, maka tindakan Penggugat memasukan Tergugat I sebagai para pihak (pihak Tergugat I) dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang salah alamat dalam bentuk *error in persona* dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi (Tergugat IV dan V):

### 1. Penggugat tidak berkualitas untuk bertindak sebagai Penggugat;

Bahwa dalil bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat sebagaimana yang termuat dalam repliknya tidak beralasan dan berdasarkan hukum, karena dari dalil bantahannya tersebut makin memperjelas bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 tanggal 21 April 2006 dibuat oleh Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, masih merupakan kesepakatan anara kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk melakukan kesepakatan jual beli dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu sebelum dilaksanakan Perjanjian jual beli yang sebenarnya yang akan dituangkan dalam Akta Jual Beli, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar alas hak untuk membuktikan bahwa Penggugat telah memiliki tanah seluas 114 Ha, maka berdasarkan hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara *a quo*, karena Penggugat belum menjadi sebagai





Pemilik yang syah atas tanah seluas 114 Ha sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatannya, karena yang seharusnya mengajukan gugatan adalah Kelompok AR. Sitompul, dkk, dan Kelompok Atan Keok, dkk dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Penggugat Salah Obyeknya;

Bahwa dalil bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat sebagaimana yang termuat dalam repliknya tidak berdasakan dan beralasan hukum, karena pada kenyataannya berdasarkan fakta dilapangan tanah perkebunan seluas 114 Ha yang didalilkan sebagai milik Penggugat lokasinya terletak setempat dikenal sebagai wilayah Melebung RT.02/RW.13 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sedangkan tanah luas 226 Ha dengan Surat Bukti Alas Hak berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) sebanyak 113 eksemplar yang diterbitkan oleh Tergugat V dan VI, lokasi tanahnya terletak setempat dikenal di wilayah RT.04, RW. 14 Tenayan Jernih Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dengan demikian sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat kesalahan mengenai obyek tanah yang digugatnya, dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 8 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, VI dan VII, serta Tergugat IV dan V;

### DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan povisi tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Objek Perkara, yaitu lahan seluas  $\pm$  114 Ha yang terletak di RT 02 RW 13 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya adalah sah milik Penggugat berdasarkan Akta pengikatan Jual Beli Nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, tertanggal 21 April 2006, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan lahan masyarakat 720 meter + 299 meter dan dengan lahan Syamsidar, Cs ukuran  $\pm$  420 meter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas sebahagian dengan lahan masyarakat ukuran 720 meter dan sebahagian lagi dengan lahan Karseno ukuran  $340 + 300 + 100 = 740$  meter;
  - Sebelah Timur berbatas sebahagian dengan lahan Atang/Tony Candra ukuran  $120 + 472 = 592$  meter dan sebahagian lagi dengan lahan Syamsidar, dkk., ukuran 340 meter (total seluruhnya di sebelah Timur 932 meter);
  - Sebelah Barat berbatas sebahagian dengan tanah Pak Manulang dan tanah masyarakat, ukuran  $800 + 150 = 950$  meter;
4. Menyatakan sah dan berharga Pengikatan Jual Beli Nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru tanggal 29 April 2006;
5. Menyatakan Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum ke 113 (seratus tiga belas) SKRPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah) milik Tergugat I, masing-masing;
- M. TOHIR, SKRPT Nomor 46/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
  - NASRUN, SKRPT Nomor 59/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
  - DAMSIR/HARUN, SKRPT Nomor 63/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
  - SUDIN, SKRPT Nomor 61/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
  - NANIAR, SKRPT Nomor 86/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
  - NANIAR, SKRPT Nomor 98/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
  - NASRUN, SKRPT Nomor 94/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
  - NORMAN, SKRPT Nomor 115/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
  - SI TIN, SKRPT Nomor 136/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
  - JONSI, M., SKRPT Nomor 137/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
  - ASRIL, SKRPT Nomor 132/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 35 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NASRUN, SKRPT Nomor 95/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- M. DEDAN, SKRPT Nomor 85/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ALISMAN, SKRPT Nomor 150/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- MEWAHIDDIN, Nomor 151/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ISMET YUWONO, SKRPT Nomor 101/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- FITRIAH, SKRPT Nomor 157/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- AISYAH, SKRPT Nomor 166/590/LS/2008, tanggal 06 Maret 2008;
- REFRINDRA, SKRPT Nomor 70/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ROSIAH, SKRPT Nomor 167/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- HASAN BASRI, SKRPT Nomor 75/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- IZHAR HR, SKRPT Nomor 55/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JEMAAH, SKRPT Nomor 57/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- REFRINDA, SKRPT Nomor 72/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYAMSUDIN, SKRPT Nomor 92/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- AMBIYAR, SKRPT Nomor 112/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- IDA ERMA, SKRPT Nomor 123/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- A. SYARIF, SKRPT Nomor 82/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- IPANDRI, SKRPT Nomor 111/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 36 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KODIM, SKRPT Nomor 78/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYARINAM, SKRPT Nomor 117/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ADIMASRIANTO, SKRPT Nomor 119/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- LILIS SUSANTI, SKRPT Nomor 68/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- NIRWANA, SKRPT Nomor 110/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SUFYAN, SKRPT Nomor 48/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- RIDHO ALWAYBI, SKRPT Nomor 58/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ASRIL, SKRPT Nomor 47/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- RILANDIA, SKRPT Nomor 77/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SUPRIANTO, SKRPT Nomor 104/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ASRIN, SKRPT Nomor 108/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SITI FATIMAH, SKRPT Nomor 154/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- M. RIDWAN, SKRPT Nomor 135/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- HERIANTO, SKRPT Nomor 149/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- HARIYANTO, SKRPT Nomor 158/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- FAJARULLAH, SKRPT Nomor 87/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- RUDI KUMALA, SKRPT Nomor 114/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- A. GANI, SKRPT Nomor 67/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 37 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAS HASAN BASRI, SKRPT Nomor 51/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- YULIAR, SKRPT Nomor 84/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SUDIRMAN, SKRPT Nomor 82/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SUSIN, SKRPT Nomor 60/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYAFRI DILUN, SKRPT Nomor 162/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- YUSNI HASAN, SKRPT Nomor 125/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- LAMIN, SKRPT Nomor 127/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JAMIAN, SKRPT Nomor 102/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- M. SYARIAN, SKRPT Nomor 100/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ANDARI, SKRPT Nomor 80/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- AL FAJRI, SKRPT Nomor 66/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JEMAAH, SKRPT Nomor 62/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ASRIN, SKRPT Nomor 116/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- MAHAYULI, SKRPT Nomor 113/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- REFRINDA, SKRPT Nomor 71/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ZAINUN, SKRPT Nomor 88/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- M. TOHIR, SKRPT Nomor 52/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYAMSUAR, SKRPT Nomor 89/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 38 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHMAD SYARIF, SKRPT Nomor 69/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- NURHAYATI, SKRPT Nomor 105/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- RUDI, SKRPT Nomor 106/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- FITRIANI HASAN, SKRPT Nomor 103/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- MAKMUR, SKRPT Nomor 97/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- HAMSIR, SKRPT Nomor 165/590/LS/2008, tanggal 05 Maret 2008;
- M. RIYAN, SKRPT Nomor 79/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SAKARIA, SKRPT Nomor 122/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- A. GANI, SKRPT Nomor 131/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYAFRI, SKRPT Nomor 155/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYOFYAN, SKRPT Nomor 50/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYOFYAN, SKRPT Nomor 99/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- HENDRI, SKRPT Nomor 148/590/LS/2008, tanggal 20 Februari 2008;
- ALIZAR, SKRPT Nomor 142/590/LS/2008, tanggal 05 Maret 2008;
- RICKY KEBOY, SKRPT Nomor 109/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JEMAAT, SKRPT Nomor 134/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ROMI, SKRPT Nomor 159/590/LS/2008, tanggal 20 Februari 2008;
- H. M. TAIB L, SKRPT Nomor 8/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JONASRI, SKRPT Nomor 131/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 39 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RILANDIA, SKRPT Nomor 73/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ASRIN, SKRPT Nomor 107/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- M. ALI, SKRPT Nomor 152/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- RIDHO ALWOIBI, SKRPT Nomor 65/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ADHA SAPUTRI, SKRPT Nomor 74/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- MARINCE, SKRPT Nomor 124/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- HASAN BASRI, SKRPT Nomor 120/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- TEMU, SKRPT Nomor 118/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- RAHMAD MARZUKI, SKRPT Nomor 144/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SOFYAN, SKRPT Nomor 96/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- YUSRI, SKRPT Nomor 164/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- M. YUSUF, SKRPT Nomor 133/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JONSI, M, SKRPT Nomor 56/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- JONI YUHENDRI, SKRPT Nomor 53/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SAKARIA, SKRPT Nomor 121/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ALISA, SKRPT Nomor 90/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ANAS HASAN BASRI, SKRPT Nomor 64/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SYAMSUAR, SKRPT Nomor 130/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

Halaman 40 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAMIDAH, SKRPT Nomor 54/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- NURFITRI, SKRPT Nomor 83/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- YAHYA, SKRPT Nomor 45/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- KARIM, SKRPT Nomor 49/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- SUDIN, SKRPT Nomor 91/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- DEWITA, SKRPT Nomor 93/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- DAMSIRI, SKRPT Nomor 63/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- GUSTI RANDA, SKRPT Nomor 156/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ZAIDI, SKRPT Nomor 153/590/LS/2008, tanggal 05 Maret 2008;
- IDA ERNA, SKRPT Nomor 126/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;
- ASRIL, SKRPT Nomor 129/590/LS/2008, tanggal 06 Februari 2008;

6. Menyatakan batal dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum ke 80 Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Tito Utoyo (Tergugat VIII), masing-masing;

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 20 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 68 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 135 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 247 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 12 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Juni 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 10 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 04 Juni 2008;

Halaman 41 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 48 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 44 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 40 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 204 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 26 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 14 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 04 Juni 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 131 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 214 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 22 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 129 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 34 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 56 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 46 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 192 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 104 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 200 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 133 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 72 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 18 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008;

Halaman 42 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 139 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 13 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 210 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 22 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 42 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 245 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 229 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 26 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 76 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 22 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 121 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 24 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 147 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 13 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 101 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 202 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 90 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 119 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 96 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Juni 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 98 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 125 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 227 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 23 Mei 2008;

Halaman 43 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 194 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 189 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 86 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 80 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 50 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 114 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 58 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 94 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 112 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 212 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 22 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 183 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 36 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 70 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 191 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 27 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 9 Juni 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 127 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 74 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 216 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 22 Mei 2008;

Halaman 44 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 64 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 92 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 09 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 144 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 13 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 187 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 243 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 27 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 54 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 110 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 117 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 38 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 66 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 106 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 185 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 19 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 78 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 123 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 108 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 06 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 108 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 10 Mei 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 84 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 20 Juni 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 84 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 9 Juni 2008;

Halaman 45 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 16 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 04 Juni 2008;
- Akta Perikatan Jual Beli Nomor 16 Notaris Tito Utoyo, SH di Pekanbaru, tanggal 05 Mei 2008;
- 7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Peta Situasi seluas 226 Ha, yang dibuat oleh Tergugat I, dan ditanda tangani oleh Tergugat II (selaku Ketua Kelompok), Tergugat VI (selaku Ketua RW 14), Tergugat VII (selaku Ketua RT 04) dan Tergugat V (selaku Lurah Sail) serta Tergugat IV (selaku Camat Tenayan Raya);
- 8. Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang menguasai Objek Perkara untuk segera mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dan juga menghukum Tergugat I untuk mencabut semua tanaman sawit yang ditanaman di atas tanah Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
- 9. Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI serta VIII untuk mematuhi dan tunduk kepada isi putusan ini;
- 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.961.000,00 (Dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 208/PDT/2014/PT.PBR tanggal 15 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, VI dan VII;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 8 Mei 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, VI dan VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2083 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDY SURYANTO**;

Halaman 46 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I untuk membayar Perkara dalam Tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2083 K/Pdt/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tanggal 7 Oktober 2016 dan tanggal 15 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 dan tanggal 6 Januari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Desember 2016 dan tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali masing-masing Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.Pbr *juncto* Nomor 208/PDT/2014/PT.PBR *juncto* Nomor 2083 K/PDT/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2016 dan tanggal 8 Mei 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali II juga Termohon Peninjauan Kembali I dahulu pada tanggal 25 Januari 2017;
2. Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali II juga Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 24 Mei 2017;
3. Tergugat II/Pembanding II/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Mei 2017;
4. Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan VII/Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Pembanding III dan Pembanding IV/Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Mei 2017;
5. Tergugat VIII/Turut Terbanding IV/ Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2017;

Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali II juga Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Februari 2017;

Halaman 47 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dan Pemohon Peninjauan Kembali II juga Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I:

I. Tentang adanya *Novum* (Bukti Baru) yang menentukan;

Bahwa yang menjadi bukti baru (*Novum*) adalah:

1. Surat Nomor 914/200.3.14.71/VII/2010 tertanggal 27 Juli 2010 Pekanbaru, yang diterbitkan/ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.-----selanjutnya disebut Bukti Peninjauan Kembali I;
2. Surat Nomor 1033/200.3.14.71/VI/2010 Tertanggal Pekanbaru 3 September 2010 yang diterbitkan/ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.-----selanjutnya disebut bukti Peninjauan Kembali II;

Hubungan dan Fakta-fakta hukum Bukti Baru (*Novum*) yang bersifat Menentukan:

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali memiliki/menguasai tanah lahan yang telah dijadikan kebun sawit adalah seluas 226 Ha, yang diganti rugi dari M. Jarun (Turut Termohon Peninjauan Kembali I) terletak di:

Dalam wilayah Administratif RT.04/RW.14 Tenayan Jernih Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Dengan bukti ganti rugi 113 eksemplar SKRPT yang ditanda tangani oleh Lurah Sail (Turut Termohon Peninjauan Kembali IV) yang pada saat itu dijabat oleh: H. Abdurrahman, S.Sos. MAP. Dengan uraian dan Rincian sebagaimana yang ditegaskan dalam amar Putusan Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.PBR point ke-5;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sebidang tanah/lahan kebun sawit seluas 114 Hektar yang terletak dahulu di

Halaman 48 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Desa Tebing Okura Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sekarang setempat dikenal sebagai wilayah melebung RT.02, RW.13 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang dibeli dari masyarakat dengan rincian batas-batas sebagai berikut (Petitum Gugatan Ke tiga dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.Pbr Poin ke tiga) adalah:

Menyatakan bahwa objek perkara, yaitu lahan seluas  $\pm 114$  Ha yang terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya adalah sah milik Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, tertanggal 21 April 2006, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lahan masyarakat 720 Meter + 299 Meter dan dengan lahan Syamsidar, Cs ukuran  $\pm 420$  Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan lahan masyarakat ukuran 720 meter dan sebahagian lagi dengan lahan Karseno ukuran  $340 + 300 + 100 = 740$  Meter;
- Sebelah Timur berbatas sebahagian dengan lahan Atang/Tony Chandra ukuran  $120 + 472 = 592$  meter dan sebahagian lagi dengan lahan Syamsidar, Dkk Ukuran 340 meter (Total seluruhnya disebelah Timur 932 meter);
- Sebelah Barat berbatas sebahagian dengan tanah Pak Manulang dan tanah masyarakat, Ukuran  $800 + 150 = 950$  meter;

TEGASNYA:

Tanah Termohon Peninjauan Kembali Seluas 114 Ha Terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

*(Lihat Gugatan dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru)*

3. Bahwa dari uraian dalil tersebut jelas sekali terdapat perberdaan letak tanah yang diganti rugi Pemohon Peninjauan Kembali seluas 226 Hektar berdasarkan 113 SKRPT Tegasnya terletak di:

RT.04/RW.14 Tenayan Jernih, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

4. Bahwa Pengakuan Meryani (Termohon Peninjauan Kembali) pada dalil gugatannya terdahulu secara tegas mengakui bahwa batas:

Halaman 49 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



- Sebelah Utara berbatas dengan lahan masyarakat 720 meter + 299 meter dan dengan lahan Syamsidar, Cs ukuran  $\pm$  420 meter;

Artinya lahan Termohon Peninjauan Kembali yang menjadi objek perkara seluas 114 Ha disebelah utara berbatas dengan lahan masyarakat dan lahan Syamsidar, CS ukuran 420 m. Dengan tegas diakui terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

5. Bahwa berdasarkan bukti surat Termohon Peninjauan Kembali (Bukti P.70) Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 590/1000.14.71/VII/2010 tertanggal 05 Juli 2010 perihal tindak lanjut permohonan hak atas nama Syamsidar dkk. Telah menyatakan dengan tegas bahwa:

“lahan Pemohon Peninjauan Kembali seluas 226 Ha yang terletak diatas HGU EX PT. BINTAN dikawasan RT.04/RW.14 Kelurahan Sail. Tidak Termasuk didalam tanah olahan Kelompok Syamsidar, Cs sebanyak 32 Persil atau lebih kurang 64 Ha terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Sail yang telah diganti rugi oleh ibu Meryani, dkk”

Artinya tanah Syamsidar CS telah diganti rugi oleh Meryani (Termohon Peninjauan Kembali) terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Sail. Sedangkan lahan Pemohon Peninjauan Kembali terletak diatas lahan HGU ex PT. BINTAN dikawasan RT.04 RW.14 Kelurahan Sail;

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Nomor 1033/200.3.14.71/IX/2010 tanggal 3 September 2010 perihal tindak lanjut Penyelesaian Permohonan hak atas nama Syamsidar, dkk (*Novum*: Bukti Pk – 2) Dimana surat tersebut ditujukan kepada Turut Termohon Peninjauan menegaskan:

“bahwa dari hasil pertemuan Mediasi 03 Agustus 2010 yang dihadiri dari pihak kelurahan (Sdr. Sutahar, Staf Kelurahan Sail) disepakati bahwa permasalahan ini diserahkan kepada Kelurahan untuk dilakukan Klarifikasi kembali terhadap surat-surat tanah yang telah dikeluarkan, dimana terdapat Interpretasi/pemahaman yang berbeda mengenai batas wilayah Administrasi RT/RW tentang Letak Bidang Tanah yang dipermasalahkan ituberada dan dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru “MENUNGGU hasil Klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Kelurahan.”



“sehubungan dengan apa yang telah dijelaskan diatas dan dalam rangka menindak lanjuti permohonan hak atas nama Syamsidar, dkk. Untuk itu kami perlu mendapatkan “Penjelasan” mengenai hasil Klarifikasi yang sudah dilakukan oleh pihak Kelurahan terhadap permasalahan sebagaimana yang sudah diuraikan diatas dan besar harapan kami saudara dapat ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk berkoordinasi dan memberikan penjelasan mengenai Permasalahan ini.”

Bahwa dari Bukti surat tersebut jelas menyatakan letak tanah Pemohon Peninjauan Kembali adalah di RT.04/RW.14 sedangkan Termohon Peninjauan Kembali Meryani berada dan terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim, namun anehnya Termohon Peninjauan Kembali (Meryani) tetap ngotot mengklaim bahwa tanahnya yang berdasarkan SKRPT miliknya yang terletak di RT.02/RW.13 letak fisik/tanahnya yang diklaim adalah terletak di RT.04/RW.14, sehingga Penyelesaian harus diklarifikasi oleh Kelurahan Sail (Turut Termohon Peninjauan Kembali V) kepada Kantor BPN Kota Pekanbaru untuk memastikan letak fisik tanah yang pasti;

6. Bahwa lahirnya bukti P-69 dan P-70 Serta bukti PK-I dan Bukti PK-II, terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (Edy Suryanto) maupun Termohon Peninjauan Kembali (Meryani) oleh Kantor BPN Kota Pekanbaru adalah satu rangkaian dalam penanganan pengajuan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Meryani) atas lahan Syamsidar, CS yang telah diganti ruginya, yang terletak di RT.02/RW.13 namun atas pendaftaran tanah tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (Edy Suryanto) Keberatan Karena Fisik tanah yang ditunjuk dan akan diukur oleh BPN adalah diatas lahan Pemohon Peninjauan Kembali yang seluas 226 Ha di RT.04/RW.14, bahwa bukti PK 2 dengan tegas telah menyimpulkan:

“Bahwa dari hasil pertemuan Mediasi 03 Agustus 2010 yang dihadiri dari pihak kelurahan (Sdr. Sutahar, Staf Kelurahan Sail) disepakati bahwa permasalahan ini diserahkan kepada Kelurahan untuk dilakukan Klarifikasi kembali terhadap surat-surat tanah yang telah dikeluarkan, dimana terdapat Interpretasi/pemahaman yang berbeda mengenai batas wilayah Administrasi RT/RW tentang Letak Bidang Tanah yang dipermasalahkan itu berada dan dalam hal ini, Kantor





Pertanahan Kota Pekanbaru “MENUNGGU hasil Klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Kelurahan.”

“sehubungan dengan apa yang telah dijelaskan diatas dan dalam rangka menindak lanjuti permohonan hak atas nama Syamsidar, dkk. Untuk itu kami perlu mendapatkan “Penjelasan” mengenai hasil Klarifikasi yang sudah dilakukan oleh pihak Kelurahan terhadap permasalahan sebagaimana yang sudah diuraikan diatas dan besar harapan kami saudara dapat ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk berkoordinasi dan memberikan penjelasan mengenai Permasalahan ini.”

7. Bahwa ditengah persoalan Penentuan batas RW.14 dan RW. 13 tersebut pada BPN Kota Pekanbaru, Pada tanggal 28 Juni 2010 Turut Termohon Peninjauan Kembali IV (Kepala Kelurahan Sail) merubah batas wilayah RW.13 dan RW.14 Kelurahan Sail, kecamatan Tenayan Raya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Sail Nomor 27/LS/TR/VI/2010 Tentang Penunjukan batas-batas RW.13 dan RW.14 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Tanggal 28 Juni 2010, yang menyatakan bahwa:

➤ Batas-batas Wilayah RW. 13 Adalah:

- Utara : Sungai Siak;
- Selatan : Danau Air Hitam/Sei Penampuan Gas Parit;
- Barat : Jalan Ring Road 70;
- Timur : Sungai Pendanau;

➤ Batas-batas Wilayah RW. 14 Adalah:

- Utara : Sungai Siak;
- Selatan : RW.04, RW.28, RW.07;
- Barat : Sungai Teleju;
- Timur : Jalan Ring Road 70;

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Turut Termohon Peninjauan Kembali IV Nomor 27/LS/TR/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010 tersebut, maka letak tanah Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi dalam Wilayah Administratif RW.14 dan menjadi masuk kedalam RW.13, Sehingga Keputusan Turut Termohon Peninjauan Kembali IV tersebut menggambarkan adanya sengketa tanah Tumpang Tindih antara tanah/kebun yang Pemohon Peninjauan Kembali Kuasai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibeli dan dikuasai Termohon Peninjauan Kembali (Meryani);

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Gugatan terhadap Kepala Kelurahan Sail (Turut Termohon Peninjauan Kembali IV) tertanggal 28 September 2010 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor Register: 55/G/2010/PTUN.PBR (Bukti T I – I), dan pada tanggal 26 April 2011 Majelis Hakim TUN Pekanbaru membacakan Putusannya yang Amarnya adalah:

- Menyatakan batal surat Keputusan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Nomor 27/LS/TR/VI/2010 Tentang Penunjukan batas-batas RW.13 dan RW.14;
- Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Nomor 27/LS/TR/VI/2010 Tentang Penunjukan batas-batas RW.13 dan RW.14, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tertanggal 28 Juni 2010;

Bahwa atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 55/G/2010/PTUN.PBR, Tergugat Selaku Kepala Kelurahan Sail mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan berdasarkan putusannya Nomor 121/B/2011/PT.TUN-MDN, Tertanggal 23 Agustus 2011 (Bukti T I – 2) yang Amarnya adalah:

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 55/G/2010/PTUN.PBR Tanggal 26 April 2011;

Bahwa atas putusan tersebut, Kepala Kelurahan Sail selaku Tergugat tidak menyatakan Kasasi sehingga dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 55/G/2010/PTUN.PBR, cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 121/B/2011/PT.TUN-MDN “Telah Memiliki Kepastian Hukum” dimana menurut Azas Kepastian Hukum (*Principle Of Legal Security*) menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Badan Peradilan atau Pejabat Administrasi Negara;

Halaman 53 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selanjutnya Kepala Kelurahan Sail berdasarkan Putusan yang *Inkracht*/Berkekuatan Hukum Tetap tersebut diatas, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 48/LS/TR/IX/2012 (Bukti T I – 3), tentang:

“pembatalan atau pencabutan surat keputusan Kepala Kelurahan Sail Nomor 27/LS/TR/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Penunjukkan batas-batas RW-13 dan RW-14 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN yang telah *Inkracht*.”

Bahwa dalam Diktum memutuskan ketiga menyatakan:

Agar masing-masing RW yang telah membuat tentang batas-batas yang baru membuat/meregister yang baik itu mengenai penduduk ataupun hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah dikelurahan sesuai dengan batas-batas RW-13 dan RW-14 seperti sedia kalanya;

Dengan demikian maka batas antara RW-13 dan RW-14 seperti sedia kalanya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Siak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Penampuan, Blok D PT.Bintan dan RW.13;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Teleju;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan RW. 03, RW.07, RW.04;

Inilah batas-batas yang berlaku dan seharusnya dipedomani, yang merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki Kepastian Hukum, namun hal ini diabaikan oleh *Judex Facti*;

10. Bahwa Letak lahan Pemohon Peninjauan Kembali seluas 226 Ha yang didasari *Inkracht*nya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 55/G/2010/PTUN-PBR adalah Terletak di RT.04/RW.14 Tenayan Jernih, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya dan tidak tumpang tindih dengan siapapun juga, bahwa penegasan tersebut juga dinyatakan dengan tegas oleh “Abdurrahman, S.Sos, MAP (Mantan Lurah Sail) yang menanda tangani SKRPT atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali dan tanah Termohon Peninjauan Kembali sesuai Akta Nomor 27 tanggal 09 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Asep Sudrajat, SH., MKn. Bahwa letak lahan yang Pemohon Peninjauan Kembali Kuasai dan ganti rugi adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04/RW.14 Tenayan Jernih, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

## Kesimpulan:

1. Bahwa dari uraian tersebut diatas serta berdasarkan penegasan bukti (*Novum* PK – 2), Maka letak tanah Pemohon Peninjauan Kembali jelas di RT.04/RW.14 Kelurahan Sail, Sedangkan permohonan pendaftaran tanah alas hak Syamsidar, Dkk yang diajukan dan diganti rugi oleh Termohon Peninjauan Kembali belum bisa diproses karena data fisik dan data yuridis bidang tanahnya tidak memberikan/menegaskan kepastian letak tanah, sehingga bukti *Novum* PK – 2 tersebut sangat menentukan letak tanah Pemohon Peninjauan Kembali di RT.04/RW.14 Kelurahan Sail dengan tanah Meryani (Termohon Peninjauan Kembali yang terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim) disepakati bahwa permasalahan ini diserahkan kepada Kelurahan untuk dilakukan Klarifikasi kembali terhadap surat-surat tanah yang telah dikeluarkan, dimana terdapat Interpretasi/pemahaman yang berbeda mengenai batas wilayah Administrasi RT/RW tentang Letak Bidang Tanah yang dipermasalahkan itu berada dan dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru “Menunggu hasil Klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Kelurahan”;

2. Letak tanah Meryani (Termohon Peninjauan Kembali) seluas 114 Ha adalah di RT.02/RW.14, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya dengan batas sebelah Utara dengan tanah Syamsidar, Dkk, yang telah diganti rugi Meryani (Termohon Peninjauan Kembali) terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya;

Sedangkan letak tanah Pemohon Peninjauan Kembali di:

RT.04/RW.14 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa dari perbedaan letak tanah tersebut dengan Tegas dinyatakan dalam bukti *Novum* PK – 2:

Bahwa Dari Hasil Pertemuan Mediasi 03 Agustus 2010 yang Dihadiri Dari Pihak Kelurahan (Sdr. Sutahar, Staf Kelurahan Sail) Disepakati Bahwa Permasalahan Ini Diserahkan Kepada Kelurahan Untuk Dilakukan Klarifikasi Kembali Terhadap Surat-Surat Tanah yang Telah Dikeluarkan, Dimana Terdapat Interpretasi/Pemahaman yang Berbeda Mengenai Batas Wilayah Administrasi Rt/Rw Tentang Letak Bidang Tanah yang Dipermasalahkan Ituberada Dan Dalam

Halaman 55 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Ini, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru “Menunggu Hasil Klarifikasi yang Dilakukan Oleh Pihak Kelurahan.”

II. Apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut (Pasal 67 huruf D);

11. Bahwa berdasarkan pengakuan (Termohon Peninjauan Kembali) dalam Gugatannya:

- Secara keseluruhan batas-batas tanah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali Seluas 114 Ha adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lahan masyarakat 720 meter + 299 meter dan dengan lahan Syamsidar, Cs ukuran  $\pm$  420 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan lahan masyarakat ukuran 720 Meter dan sebahagian lagi dengan lahan Karseno ukuran  $340 + 300 + 100 = 740$  meter;
- Sebelah Timur berbatas sebahagian dengan lahan Atang/Tony Chandra ukuran  $120 + 472 = 592$  meter dan sebahagian lagi dengan lahan Syamsidar, Dkk Ukuran 340 meter (Total seluruhnya disebelah Timur 932 meter);
- Sebelah Barat berbatas sebahagian dengan tanah Pak Manulang dan tanah masyarakat, Ukuran  $800 + 150 = 950$  meter;

Kesimpulannya:

“Luas tanah (Termohon Peninjauan Kembali) adalah 114 Ha terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya”

Sedangkan:

“Luas tanah (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah 226 Ha terletak di RT.04/RW.14 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya”

12. Bahwa amar Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri):

- Amar Ketiga:

menyatakan objek perkara, yaitu lahan seluas 114 Ha yang terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya adalah syah milik penggugat berdasarkan akta pengikatan jual beli nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru tertanggal 21 April 2006 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lahan masyarakat 720 meter + 299 Meter dan dengan lahan Syamsidar, Cs ukuran  $\pm$  420 meter;

Halaman 56 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan lahan masyarakat ukuran 720 meter dan sebahagian lagi dengan lahan Karseno ukuran  $340 + 300 + 100 = 740$  meter;
- Sebelah Timur berbatas sebahagian dengan lahan Atang/Tony Chandra ukuran  $120 + 472 = 592$  meter dan sebahagian lagi dengan lahan Syamsidar, Dkk Ukuran 340 meter (Total seluruhnya disebelah Timur 932 meter);
- Sebelah Barat berbatas sebahagian dengan tanah Pak Manulang dan tanah masyarakat, Ukuran  $800 + 150 = 950$  meter;

• **Amar Keempat:**

Menyatakan sah dan berharga Pengikatan Jual Beli Nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru tanggal 29 April 2006;

• **Amar Kelima:**

Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ke 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) milik Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali): dan seterusnya.....

• **Amar Keenam:**

Menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum ke 80 Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Tito Utoyo (Tergugat VIII) dan seterusnya.....

• **Sedangkan Amar ke 8:**

Menghukum Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali), atau siapa saja yang menguasai Objek Perkara kepada Penggugat. Dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan juga menghukum Tergugat I untuk mencabut semua tanaman sawit yang ditanam diatas tanah Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;

Bahwa dari bunyi amar putusan ke 3 (tiga) terlihat jelas bahwa luas tanah Meryani (Termohon Peninjauan Kembali) sebagai objek perkara adalah hanya 114 Ha saja yang terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya. sedangkan dalam amarnya yang ke 8 Menghukum Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali) mengembalikan objek perkara kepada Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) dengan keadaan kosong tanpa ada syarat apapun. Sementara letak





tanah Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di RT.04/RW.14 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya;

Bahwa Fakta tersebut menegaskan Tanah Termohon Peninjauan Kembali di Kelurahan Kulim sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah di Kelurahan Sail. Bagaimana mungkin amar putusan tersebut bisa dilaksanakan karena kelurahannya berbeda;

Artinya: Amar putusan point ke delapan (8) menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk Mengembalikan Objek Perkara sesuai Amar Putusan ke tiga (3) yang terletak di RT.02/RW.13, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Sedangkan lahan yang diganti rugi Pemohon Peninjauan Kembali adalah terletak di RT.04/RW.14 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya;

Bahwa jelas sekali Amar putusan tersebut sangat dipaksakan Tanpa digali dan dianalisa dari bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan artinya tidak didasari atas pertimbangan yang cukup;

- Kejanggalan fakta-fakta hukum yang terkandung dalam dalil gugatan dan amar putusan:

- Apakah Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan amar ke 5 dan ke 8) dihukum untuk menyerahkan lahan yang telah diganti ruginya seluas 226 Ha (objek perkara) kepada Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) yang tanahnya hanya 114 Ha saja sesuai amar ke-5.....?

- Bahwa dari amar putusan ke 3 (tiga), tegasnya luas objek perkara 114 Ha. Terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim, bahwa menurut amar ke 5 menyatakan 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah milik Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali), yang artinya 113 Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti atas lahan Pemohon Peninjauan Kembali seluas 226 Ha;

Bahwa dengan demikian seharusnya Majelis Hakim haruslah menghukum Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan objek perkara seluas 114 Ha dari luas lahan yang dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali seluas 226 Ha. Sehingga masih ada sisa tanah seluas 112 Ha. Lagi (226 – 114 = 112) dengan kata lain 114

Halaman 58 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha. Dari 226 Ha. diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai objek Perkara, dan sisanya 112 Ha. yang bukan objek perkara harus berada dalam penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat terdahulu. Bahwa hal inipun bisa terlaksana bila letak tanah objek perkara adalah dalam wilayah Administratif RT.04/RW.14 Kelurahan Sail bila tetap dipaksakan untuk menyerahkan objek perkara seluas 114 Ha. yang terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim lahannya diambil dari lahan yang terletak di wilayah RT.04/RW.14 Kelurahan Sail. hal ini merupakan tindakan hukum yang berlebihan dan tidak menghormati Putusan Pengadilan TUN Pekanbaru Nomor 55/G/2010/PTUN.PBR dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 121/B/2011/PT.TUN.MDN yang sama sekali tidak disinggung dan dipertimbangkan. Padahal dari pelaksanaan Putusan TUN tersebutlah lahir Bukti Surat Keputusan Kepala Kelurahan Sail Nomor 48/LS/TR/IX/2012 tanggal 07 September 2012 (Bukti T I-3) yang dalam diktum Ketiganya menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dikelurahan sesuai dengan (P-70) batas-batas RW.13 dan RW.14 seperti sediakala:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Siak;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai Penampuan, Blok D PT. Bintan dan RW.13;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Teleju;
- Sebelah Selatan berbatas dengan RW. 03, RW.07, RW.04;

Bukan mengikuti dan mempedomani batas RW.13 seperti yang dimaksud surat keputusan Kepala Kelurahan Nomor 27/LS/TR/VI/2010 yaitu:

➤ Batas-batas Wilayah RW.13 Adalah:

- Utara : Sungai Siak;
- Selatan : Danau Air Hitam/Sei Penampuan Gas Parit;
- Barat : Jalan Ring Road 70;
- Timur : Sungai Pendanaui;

Halaman 59 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian putusan hakim “telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut:

1. Berdasarkan Dalil gugatan Penggugat dan Amar putusan Ketiga (3) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.PBR dengan Tegas menyatakan:

Menyatakan bahwa objek perkara, yaitu lahan seluas  $\pm 114$  Ha yang terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya adalah sah milik Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, tertanggal 21 April 2006, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lahan masyarakat 720 meter + 299 meter dan dengan lahan Syamsidar, Cs ukuran  $\pm 420$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan lahan masyarakat ukuran 720 meter dan sebahagian lagi dengan lahan Karseno ukuran  $340 + 300 + 100 = 740$  meter;
- Sebelah Timur berbatas sebahagian dengan lahan Atang/Tony Chandra ukuran  $120 + 472 = 592$  meter dan sebahagian lagi dengan lahan Syamsidar, Dkk Ukuran 340 meter (Total seluruhnya disebelah Timur 932 meter);
- Sebelah Barat berbatas sebahagian dengan tanah pak Manulang dan tanah masyarakat, Ukuran  $800 + 150 = 950$  meter;

Sedangkan Tanah/Lahan yang Pemohon Peninjauan Kembali Kuasai adalah Seluas 226 Ha yang terletak di RT.04/RW.14 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya;

Jelas dan nyata antara Kelurahan Kulim dengan Kelurahan Sail;

2. Bagaimana mungkin Majelis Hakim Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Amar Putusan ke 8 (delapan) untuk mengembalikan objek perkara yang terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya, sementara Lahan/Tanah yang dikuasanya Terletak di RT.04/RW.14 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya;

Bahwa dari fakta-fakta terdapat perbedaan letak tanah objek perkara yang terlihat dengan Jelas dan Pasti Bahwa keadaan ini disebut dengan ketidak pastian ilmiah (*scientific uncertainty*) namun dalam

Halaman 60 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan adanya ketidakpastian ini *Judex Facti* tidak berusaha merujuk, memahami dan menerapkan esensi peraturan perundang-undangan secara tepat dan benar. Artinya *Judex Facti* sudah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas kehati-hatian yang terkandung dalam prinsip *The Rule of Law*;

Bahwa peradilan sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yaitu Kekuasaan Yudikatif berkewajiban menjalankan fungsinya untuk memastikan bahwa Asas kehati-hatian dan Asas kepastian Hukum yang menjadi bahagian dari Hukum Nasional Indonesia diberlakukan dalam perkara-perkara yang diadili, apalagi dalam perkara ini pemerintah sebagai cabang kekuasaan Eksekutif telah berusaha menjalankan Fungsinya dalam menegakkan hukum dengan melaksanakan Putusan TUN Nomor 55/G/2010/PTUN.PBR tanggal 26 April 2011. hakim sebagai pelaku kekuasaan Yudikatif dalam menyelesaikan perkara yang diadilinya seharusnya menerapkan Asas Hukum, karena Asas Hukum memiliki Kedudukan lebih tinggi dari pada norma hukum;

oleh karenanya merupakan alasan bagi Pemohon peninjauan Kembali untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan pasal 67 huruf C UU Mahkamah Agung. putusan Hakim *a quo* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut (*ultra vires*) hakim yang mengadili perkara *a quo* telah bertindak melampaui wewenangnya atau.....
- Putusan melebihi apa yang dituntut yaitu hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan. Bahwa dalam putusan *a quo* hakim melanggar prinsip "*Ultra Petitum Partium* atau *Ultra Petita*" bahwa larangan tersebut diatur dalam Pasal 50 RV, Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3 RBG;

Bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terhadap Azas Ultra Petita sama artinya melakukan pelanggaran terhadap prinsip "*The Rule Of Law*" sehingga cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan dalil-dalil tersebut pada Memori Peninjauan Kembali ini;

III. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekhilafan nyata;

Halaman 61 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakkan adalah Putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (*The Rule Of law*), tidak dibenarkan pertimbangan Putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum apabila Putusan Mengandung Pembeneran Terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dalam putusan tersebut terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena dalam hal yang demikian putusan dianggap telah membenarkan yang tidak syah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 92/PDT.G/2013/PN.PBR. Halaman 77 bait 4 dan 5 (Dikutif Kembali):

Menimbang, bahwa terhadap penunjukan atau penentuan batas wilayah RW.13 atau RW.14 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya tersebut tidaklah menjadi menentukan dalam perkara ini, karena setelah dilakukan pemeriksaan atas objek perkara, para pihak telah sepakat bahwa objek perkara ini adalah apa yang ditunjukkan dan telah disepakati pada hasil pemeriksaan setempat berikut;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat I, II, VI, Serta Tergugat IV dan V tersebut yang berisi tentang pembatalan/pencabutan surat keputusan Kepala Kelurahan Sail Nomor 27/LS/TR/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang berkenaan dengan batas-batas wilayah RW.13 dan RW.14 dan menyatakan bahwa kalau tanah seluas 226 Ha dengan 113 (Seratus Tiga Belas) surat Surat Keterangan Riwayat Pemilik Tanah (SKRPT) tersebut berada diwilayah RT.04, RW.14;

Bahwa pada kenyataannya berdasarkan petitum Gugatan ke 3 yang dikabulkan Majelis Hakim pada Amarnya yang ke 3 telah menegaskan secara pasti letak tanah Termohon Peninjauan Kembali (Dahulu Penggugat):

Menyatakan bahwa objek perkara, yaitu lahan seluas  $\pm$  114 Ha yang terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya adalah sah milik Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, tertanggal 21 April 2006, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lahan masyarakat 720 meter + 299 meter dan dengan lahan Syamsidar , Cs ukuran  $\pm$  420 meter;



- Sebelah Selatan berbatas dengan lahan masyarakat ukuran 720 Meter dan sebahagian lagi dengan lahan Karseno ukuran  $340 + 300 + 100 = 740$  meter;
- Sebelah Timur berbatas sebahagian dengan lahan Atang/Tony Chandra ukuran  $120 + 472 = 592$  meter dan sebahagian lagi dengan lahan Syamsidar, Dkk Ukuran 340 meter (Total seluruhnya disebelah Timur 932 meter);
- Sebelah Barat berbatas sebahagian dengan tanah Pak Manulang dan tanah masyarakat, Ukuran  $800 + 150 = 950$  meter;

Bahwa dari pertimbangan hukum dan amar putusannya Majelis Hakim *a quo* telah terlihat bahwa antara pertimbangan hukum Dengan amar putusannya tidak sejalan, tidak selaras atau tidak konsisten;

Dalam Amar Putusan ditegaskan Objek Perkara terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim, Sedangkan dalam pertimbangan hukumnya halaman 77 bait 4 dan 5 Menegaskan Objek Perkara di RW.13 atau RW.14 Kelurahan Sail;

Bahwa salah satu hal yang erat kaitannya dengan hal pembuktian adalah “Pemeriksaan Setempat” secara formil tidak termasuk alat bukti (Pasal 1866 KUHPerdara atau pasal 164 HIR Maupun pasal 284 RBG). Namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi”. Untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas objek sengketa. “Tujuan Pemeriksaan Setempat” yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti, letak, luas dan batas objek barang terperkara tanah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas Barang sengketa tersebut adalah Jika barang objek sengketa tersebut Merupakan barang yang dapat diukur jumlah kuantitas dan kualitasnya sebagaimana ditegaskan SEMA Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat; Apa yang dikemukakan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 diatas, sejalan dengan Putusan MA Nomor 3537 K/PDT/1984 yang menegaskan:

“Hasil Pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek Gugatan”

- ❖ Tentang letak, Luas, Batas Tanah objek Perkara:
  - Letak Tanah Termohon Peninjauan Kembali:

Secara keseluruhan batas-batas tanah milik Penggugat Seluas 114 Ha adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lahan masyarakat 720 meter + 299 meter dan dengan lahan Syamsidar, Cs ukuran  $\pm 420$  meter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan lahan masyarakat ukuran 720 Meter dan sebahagian lagi dengan lahan Karseno ukuran  $340 + 300 + 100 = 740$  meter;
- Sebelah Timur berbatas sebahagian dengan lahan Atang/Tony Chandra ukuran  $120 + 472 = 592$  meter dan sebahagian lagi dengan lahan Syamsidar, Dkk Ukuran 340 meter (Total seluruhnya disebelah Timur 932 meter);
- Sebelah Barat berbatas sebahagian dengan tanah pak Manulang dan tanah masyarakat, Ukuran  $800 + 150 = 950$  meter;

Bahwa menurut pengakuan Meryani (Termohon Peninjauan Kembali) tanah tersebut diatas dibeli dari Masyarakat AR. Sitompul, DKK dan Atan Keok, Dkk sesuai Akta Pengikatan Jual – Beli Nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Pekanbaru Eka Meta Rahayu, SH bahwa tanah tersebut terletak didalam Wilayah Administratif daerah RT.02/RW.13, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

- Letak Tanah Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menguasai lahan seluas 226 Ha, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan tanah sebanyak 113 Eksemplar yang diterbitkan oleh Tergugat I, Kelurahan Sail dan telah pula diketahui oleh Tergugat II (Camat Tenayan Raya) pada bulan februari dan Maret 2008, yang secara tegas dan nyata terletak dalam wilayah Administratif RT-04/RW-14, Tenayan Jernih, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

❖ Alasan-alasan hukum yang dikemukakan:

- a. Bahwa dari uraian dalil mengenai letak dan luas tanah jelas terdapat perbedaan tanah Penggugat seluas 226 Ha berdasarkan 113 SKRPT terletak di RT.04/RW.14, Kelurahan Sail, kecamatan Tenayan Raya, sedangkan letak dan luas tanah Meryani adalah seluas 114 Ha berdasarkan 41 SKRPT Terletak di wilayah RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Bahwa tanah yang Pemohon Peninjauan Kembali ganti rugi seluas 226 Ha tersebut telah dikuasai secara paksa oleh Meryani dan menumbangkan semua pohon sawit yang ada diatasnya;
- b. Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2010, Kepala Lurah Sail merubah batas wilayah RW.13 dan RW.14 Kelurahan Sail, kecamatan Tenayan

Halaman 64 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tersebut diatas (Point 7) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 27/LS/TR/VI/2010 Tentang Penunjukan batas-batas RW.13 dan RW.14 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Tanggal 28 Juni 2010, yang menyatakan bahwa:

- Batas-batas Wilayah RW.13 Adalah:
  - Utara : Sungai Siak;
  - Selatan : Danau Air Hitam/Sei Penampuan Gas Parit;
  - Barat : Jalan Ring Road 70;
  - Timur : Sungai Pendanaui;
- Batas-batas Wilayah RW.14 Adalah:
  - Utara : Sungai Siak;
  - Selatan : RW.04, RW.28, RW.07;
  - Barat : Sungai Teleju;
  - Timur : Jalan Ring Road 70;

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Nomor 27/LS/TR/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010 tersebut, maka letak tanah Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi dalam Wilayah Administratif RW.14 dan menjadi masuk kedalam RW.13, sehingga Keputusan Kelurahan Sail tersebut menggambarkan adanya sengketa tanah Tumpang Tindih antara tanah/kebun yang Penggugat Kuasai dengan tanah yang dibeli dan dikuasai Meryani, menimbulkan adanya sengketa dan tumpang tindih;

c. Bahwa oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Gugatan terhadap Kelurahan Sail tertanggal 28 September 2010 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor Register: 55/G/2010/PTUN.PBR, dan pada tanggal 26 April 2011 Majelis Hakim TUN Pekanbaru membacakan Putusannya yang Amarnya adalah:

- Menyatakan batal surat Keputusan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Nomor 27/LS/TR/VI/2010 Tentang Penunjukan batas-batas RW.13 dan RW.14;
- Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya

Halaman 65 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/LS/TR/VI/2010 Tentang Penunjukan batas-batas RW.13 dan RW.14, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tertanggal 28 Juni 2010;

Bahwa atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 55/G/2010/PTUN.PBR, Tergugat Selaku Kepala Kelurahan Sail mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan berdasarkan putusannya Nomor 121/B/2011/PT.TUN-MDN, Tertanggal 23 Agustus 2011 yang Amarnya adalah:

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 55/G/2010/PTUN.PBR Tanggal 26 April 2011;

d. Bahwa atas putusan tersebut, Tergugat I Kepala Kelurahan Sail selaku Tergugat tidak menyatakan Kasasi Sehingga dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 55/G/2010/PTUN.PBR, *cq* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 121/B/2011/PT.TUN-MDN "Telah Memiliki Kepastian Hukum" dimana menurut Azas Kepastian Hukum (*Principle Of Legal Securiti*) menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara sehingga putusan tersebut dipandang sebagai suatu penegasan antara batas RW.13 dan RW.14;

Bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN Pekanbaru Nomor 55/G/2010/PTUN.PBR yang telah Inkracht Harus dilaksanakan dan diimplementasikan sampai Tuntas dan jelas tentang letak dan batas RW.13 dan RW.14 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya. Agar diketahui batas-batasnya yang tegas dan syah menurut hukum dan memiliki Kepastian Hukum yang jelas dan tegas untuk kepentingan masyarakat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah Hukum Kelurahan Sail;

e. Bahwa berdasarkan Putusan yang *Inkracht*/Berkekuatan Hukum Tetap tersebut diatas, maka Kepala Kelurahan Sail Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 48/LS/TR/IX/2012, tentang:

"pembatalan atau pencabutan surat keputusan Kepala Kelurahan Sail Nomor 27/LS/TR/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang

Halaman 66 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



Penunjukkan batas-batas RW-13 dan RW-14 Kelurahan Sail  
Kecamatan Tenayan Raya”

Bahwa dalam Diktum memutuskan ketiga menyatakan:

Agar masing-masing RW yang telah membuat tentang batas-batas yang baru membuat/meregister yang baik itu mengenai penduduk ataupun hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah dikelurahan sesuai dengan batas-batas RW-13 dan RW-14 seperti sedia kalanya;

Dengan demikian maka batas RW-13 dan RW-14 seperti sedia kalanya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Siak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Penampuan, Blok D PT.Bintan dan RW.13;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Teleju;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan RW. 03, RW.07, RW.04;

Oleh karenanya batas-batas yang berlaku hingga saat ini telah tegas;

f. Bahwa berdasarkan surat (Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru) Nomor 590/1000.14.71/VII/2010 tertanggal 05 Juli 2010 (Bukti P-70) perihal tindak lanjut permohonan hak atas nama Syamsidar dkk. Telah menyatakan dengan tegas bahwa:

lahan Pemohon Peninjauan Kembali seluas 226 Ha yang terletak diatas HGU ex PT. Bintan dikawasan RT.04/RW.14 Kelurahan Sail. Tidak Termasuk didalam tanah olahan Kelompok Syamsidar, Cs sebanyak 32 Persil atau lebih kurang 64 Ha terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Sail yang telah diganti rugi oleh ibu Meryani, dkk.”

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Kepala BPN Kota Pekanbaru (Bukti PK-2), Nomor 1033/200.3.14.71/IX/2010 tanggal 3 September 2010 perihal tindak lanjut Penyelesaian Permohonan hak an. Syamsidar, dkk. Dimana surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kelurahan Sail menegaskan:

“Menindak lanjuti hasil pertemuan Mediasi 03 Agustus 2010 yang dihadiri dari pihak kelurahan (Sdr. Sutahar, Staf Kelurahan Sail) disepakati bahwa permasalahan ini diserahkan kepada Kelurahan untuk dilakukan Klarifikasi kembali terhadap surat-surat tanah yang telah dikeluarkan , dimana terdapat Interpretasi/pemahaman



yang berbeda mengenai batas wilayah Administrasi RT/RW tentang Letak Bidang Tanah yang dipermasalahkan itu berada dan dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru “MENUNGGU hasil Klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Kelurahan.”

sehubungan dengan apa yang telah dijelaskan diatas dan dalam rangka menindak lanjuti permohonan pendaftaran hak an. Syamsidar, dkk kepada BPN Kota Pekanbaru. Untuk itu perlu mendapatkan “Penjelasan” mengenai hasil Klarifikasi terhadap surat-surat tanah yang sudah dikeluarkan oleh pihak Kelurahan terhadap permasalahan sebagaimana yang sudah diuraikan diatas dan besar harapan kami saudara dapat ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk berkoordinasi dan memberikan penjelasan mengenai Permasalahan ini;

Bahwa dari kesimpulan surat tersebut menegaskan bahwa letak tanah Pemohon Peninjauan Kembali adalah di RT.04/RW.14 Kelurahan Sail sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (Meryani) berada dan terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim. Bahwa setelah *Inkracht*nya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 55/G/2010/PTUN-PBR, Kelurahan Sail telah mengakui bahwa lahan seluas 226 Ha yang Pemohon Peninjauan Kembali kuasai Terletak di RT.04/RW.14 Tenayan Jernih, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya dan tidak tumpang tindih dengan siapapun juga, bahwa penegasan tersebut dinyatakan oleh “ Abdurrahman, S.sos, MAP (Mantan Lurah Sail) sesuai Akta Nomor 27 tanggal 09 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Asep Sudrajat, S.H., MKn;

**Kesimpulan:**

1. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pertimbangan hukumnya dalam putusan Nomor 92/PDT.G/2013/PN.PBR Tersebut diatas, bahwa putusan *A quo* telah membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam arti luas, sehingga putusan *A quo* dikategorikan “Putusan yang mengandung kekhilafan atau Peninjauan kembali berdasarkan Pasal 67 Huruf e, Undang Undang Mahkamah Agung apakah mungkin menurut hukum Termohon Peninjauan Kembali dapat menguasai tanah objek perkara yang nyata-nyata terletak di RT.04/RW.14 Seluas 226 Hektar, Kelurahan Sail dengan bukti surat



yang dimilikinya, luas lahannya hanya 114 Hektar yang terletak di RT.02/RW.13 Kelurahan Kulim;

Bahwa pemeriksaan setempat mewajibkan hakim untuk memenuhi sebagaimana yang ditegaskan dalam SEMA Nomor 7 tahun 2001 untuk menghindari terjadinya *Non – executable* dalam menjalankan Putusan Pengadilan, bahwa apa yang dikemukakan dalam SEMA Nomor 7 tahun 2001 diatas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 K/PDT/1984 yang Menegaskan:

“Hasil Pemeriksaan Setempat Berfungsi Memperjelas Objek Gugatan” namun hal ini diabaikan oleh Majelis Hakim

Bahwa putusan yang benar dan semestinya ditegakkan, ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum. (*the rule of law*) tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, apabila putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata karena dalam hal yang demikian putusan dianggap telah membenarkan yang tidak syah menurut hakim (*onwettg illegal*) menjadi syah (*wetiq legal*);

2. Bahwa Majelis Hakim fungsinya tidak memeriksa dan mengadili dengan cara yang benar, karena fungsi dari Pemeriksaan setempat diabaikan Oleh Majelis Hakim sehingga tujuan dari pemeriksaan setempat untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak dan luas objek perkara (Kepastian mengenai kuantitas dan kualitas objek perkara) tidak tercapai Sebagaimana yang digariskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 yang sejalan dengan Putusan MA Nomor 3537 K/PDT/1984 yang menyatakan:

“Hasil Pemeriksaan Setempat berfungsi memperjelas objek Gugatan”

Bahwa bila dicermati secara meyeluruh Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.PBR Antara pertimbangan hukum dan Amar Putusannya yang Tidak Konsisten dan Tidak Dianalisis berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tidak menyelesaikan sengketa diantara para pihak sebab Pengadilan Negeri Pekanbaru sangat Formalistik memberi penilaian atas bukti-bukti surat. Karena tugas Hakim Pengadilan bukanlah sekedar memutus Perkara tetapi lebih jauh dari situ ialah: “Memutuskannya





secara Tuntas melalui amar putusan yang Jelas, sehingga Perkara dimaksud dapat tuntas secara Menyeluruh”

**IV. Putusan *A quo*** Tidak Berdasarkan Pertimbangan Hukum yang Jelas dan Cukup, bahwa alasan-alasan hukum yang menjadi Dasar Pertimbangan Hukum kebiasaan Yurisprudensi atau Doktrin Hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR/285 Rbg/1868 KUHPerdara, akta autentik ialah Akta yang dibuat menurut prosedur dan bentuk- sebagaimana yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti; Bahwa dalam mengadili dan memutuskan perkara tersebut tidak Tepat dan tidak Benar dalam menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dan telah dengan tidak Tepat melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, serta tidak memuat alasan dan dasar putusan tersebut, tidak memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan Eksepsi Pembanding;

Bahwa terbukti dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan, menggambarkan adanya suatu fakta hukum yang jelas dan terang yang lahir dari bukti-bukti surat yang sah secara hukum yang membuktikan kebenaran yang hakiki terhadap objek perkara dan mencerminkan keadilan atas dasar kebenaran, karena diterbitkan atas Perintah Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon tersebut dapat dibenarkan. Bahwa alasan Pemohon dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, sebab dalam pertimbangan hukumnya tersebut tidak tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan adalah berdasarkan bukti-bukti atau keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon dan alasan-alasan keberatan Pemohon adalah alasan-alasan yang berdasarkan hukum. Untuk itu mohon kepada Mulia menerima alasan-alasan Pemohon dalam Memori Peninjauan Kembali ini, karena alasan-alasan tersebut berdasarkan undang-undang dapat dipertimbangkan oleh karenanya yang Mulia Hakim Agung menyatakan Menerima Memori Peninjauan Kembali ini untuk seluruhnya;





Bahwa oleh karenanya putusan tersebut tidak mendeskripsikan alat-alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian secara lengkap dan seksama, karenanya Putusan *A Quo*, adalah suatu putusan yang *onvoldoende gemotiverd*, karena tidak didasari ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR), Pasal 189 Rbg, dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004);

Memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II juga Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding:

Bahwa Permohon Peninjauan Kembali (PK) *a quo* diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2083 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 208/PDT/2014/PT.PBR tertanggal 15 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 5 Mei 2014 adalah memohon untuk perbaikan salah satu amar putusan, karena dari semula adanya kesalahan pengetikan dalam petitum gugatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dahulunya;

Bahwa adapun permohonan perbaikan salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 5 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 208/PDT/2014/PT.PBR tertanggal 15 Januari 2015 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2083 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* adalah:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* telah mengajukan gugatan sebagaimana gugatannya yang akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 5 Mei 2014, sebagaimana salah satu amar putusan nomor 3, tertulis "Menyatakan bahwa objek perkara, yaitu lahan seluas  $\pm 114$  Ha yang terletak di RT 02 RW 13, Kelurahan Kualim, Kecamatan Tenayan Raya adalah sah milik Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, tertanggal 21 April 21016, ....."
2. Bahwa dalam posita gugatan, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai dasar/alas hak Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah/lahan objek perkara



dimaksud, dan fakta hukum dari hasil Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan *a quo*, kesemuanya tertulis/tercatat fisik tanah/lahan seluas  $\pm$  114 Ha, yang diperkirakan adalah terletak di Kelurahan Sail;

3. Bahwa karena kuasa hukum Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) yang mengajukan gugatan *a quo* pada awalnya adalah terjadi kesalahan/kesilapan pengetikan pada petitum gugatannya pada petitum nomor 3 .....Menyatakan bahwa Objek Perkara, yaitu lahan seluas  $\pm$  114 Ha yang terletak di RT 02/ RW 13, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya adalah sah milik Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, tertanggal 21 April 21016, .....

Bahwa yang benar pada posita gugatan *a quo*, letak fisik tanahnya, surat-surat/bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara *a quo*, kesemuanya adalah tertulis/tercatat terletak di Kelurahan Sail;

4. Bahwa menurut fakta hukumnya Kelurahan Kulim dan Kelurahan Sail, wilayah hukumnya adalah saling bersempadan/bersebelahan dan sama-sama terletak di wilayah Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

5. Bahwa secara fisik dan kebenaran matril yang sesungguhnya letak fisik tanah objek perkara (ukuran dan sempadan/batas-batasnya) seluas  $\pm$  114 Ha adalah terletak di Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, bukan terletak di Kelurahan Kulim;

6. Bahwa setelah perkara *a quo* putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 5 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 208/PDT/2014/PT.PBR tertanggal 15 Januari 2015 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2083 K/Pdt/2015, tertanggal 22 Desember 2015 akan dilakukan serangkaian proses eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu sewaktu dilakukan pengecekan fisik tanah/objek perkara *a quo* seluas  $\pm$  114 Ha pada tanggal 31 Januari 2017 (lampiran 4), diketahui fisik tanah/lahan yang akan dilakukan eksekusinya adalah terletak di Kelurahan Sail, namun amar putusan Pengadilan Negeri *a quo* mengikuti salah ketik petitum gugatan Penggugat seolah-olah terletak di Kelurahan Kulim, sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru kesulitan melakukan eksekusinya sebelum amar putusan



Pengadilan Negeri Pekanbaru *a quo* dirubah amar putusannya semula Kelurahan Kulim menjadi Kelurahan Sail;

7. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* yang dimohonkan hanyalah memohon perubahan amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 5 Mei 2014 nomor 3 semula tertulis:

Menyatakan bahwa Objek Perkara, yaitu lahan seluas  $\pm$  114 Ha yang terletak di RT 02 RW 13, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya adalah sah milik Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, tertanggal 21 April 21016, .....

Dirubah menjadi:

3. Menyatakan bahwa Objek Perkara, yaitu lahan seluas  $\pm$  114 Ha yang terletak di RT 02 RW 13, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya adalah sah milik Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Meta Rahayu di Pekanbaru, tertanggal 21 April 21016, .....

8. Bahwa menurut hukum ketentuan hukumnya sebagaimana menurut ketentuan hukum acara perdata ditegaskan bahwa untuk merubah amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah dengan putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI sebagai puncak/benteng terakhir untuk mencari keadilan, kebenaran dan perbaikan putusan, maka menurut hukumnya permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* adalah sudah benar, tepat, sesuai dengan ketentuan hukum dan dibenarkan menurut ketentuan hukumnya, oleh karena beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* menurut Undang Undang Mahkamah Agung karena substansi bukti-bukti secara hukum tidak bersifat menentukan tentang adanya alas hak Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena *Judex Juris* dan *Judex Facti* bahwa bukti-bukti dalil adanya hak dari Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa telah dinyatakan

Halaman 73 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai surat palsu berdasarkan putusan pidana telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I **Tn. EDY SURYANTO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali II baru diajukan pada tanggal 8 Mei 2017 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung telah terjadi pada tanggal 15 September 2016 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b/atau huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **Tn. EDY SURYANTO** tersebut;
2. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II **MERYANI** tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dan Pemohon Peninjauan Kembali II juga Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 74 dari 75 Hal. Put. Nomor 366 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.**

NIP. 19630325 198803 1 001.